

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat dalam kehidupan berbangsa bernegara menuntut adanya ketersediaan anggaran yang cukup, sehingga peningkatan sumber pendapatan negara merupakan suatu keharusan. Pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari penerimaan pajak maupun penerimaan non-pajak untuk mendanai pengeluaran dan belanja negara.

Menurut Undang- Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut mengisyaratkan bahwa pemungutan pajak yang berasal dari rakyat dilakukan pemerintah untuk memperoleh dana untuk membiayai pembangunan dan belanja negara demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak, peran serta kantor pelayanan pajak sangat dibutuhkan, karena instansi ini dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat untuk melakukan berbagai pelayanan maupun penyuluhan mengenai perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jendral Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar. Kantor Pelayanan Pajak terbagi dalam empat jenis, yaitu KPP besar, KPP madya, KPP Pratama, dan KPP Khusus.

Pada kenyataannya di dalam praktek wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, dan cenderung melakukan penyelundupan pajak, yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, Kondisi ini merupakan tindakan peminimalan pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, tindakan illegal yang dilakukan oleh wajib pajak ini disebut sebagai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak merupakan penghindaran pajak dengan cara illegal, Penggelapan pajak (*tax evasion*) mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya (Gunadi, 2010). Penggelapan pajak terjadi sebelum SKP (Surat Ketetapan Pajak) dikeluarkan, Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari pajak.

Akibat dari penggelapan Pajak merupakan pos kerugian bagi kas negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif pajak, keadaan inflasi, Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sehingga perusahaan yang menggelapkan pajak

memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan pengusaha yang jujur, Walaupun dengan usaha dan produktifitas yang sama (Gunadi,2010).

Dengan semakin banyaknya jumlah wajib pajak maka penyimpangan akan menjadi lebih besar, walaupun secara proses atau sistem di dalam perpajakan semua dilakukan secara elektronik (komputerisasi) (Marihoh, 2010). Ada 3 macam sistem pemungutan pajak yaitu *self assessment system*, *official assessment system* dan *withholding system*.

Sejak awal tahun 1984 Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system* yaitu suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2013:101). Dengan menganut prinsip *self assessment system* tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas kesadaran dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakkan keadilan hukum dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan penghayatan Wajib Pajak akan kewajibannya dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional.

Self assessment system menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan

menciptakan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, manipulasi perhitungan jumlah pajak atau disebut dengan tindakan *tax evasion*.

Penghindaran pajak dapat berupa penggelapan sebagian atau seluruh pajak yang seharusnya terutang kepada Negara, risiko ini timbul akibat ciri yang melekat pada pajak, yaitu tidak adanya imbalan langsung bagi pembayarnya yang dapat menyebabkan timbulnya keengganan untuk membayar pajak. *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan tindakan *tax evasion*.

Salah satu upaya pencegahan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak (*tax audit*). Menurut Suandy (2014 : 203) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak, tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu merupakan salah satu pusat perekonomian dan pariwisata di Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilik hotel untuk bersaing dalam bisnis jasa. Kota Pasir Pengaraian dan Ujung Batu juga merupakan salah satu bagian dari kabupaten Rokan Hulu yang memiliki potensi pendapatan asli daerah yang cukup besar dari sektor pariwisata namun kontribusinya masih belum maksimal. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu saat ini tengah berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah salah satunya melalui pajak daerah. Adapun data jumlah hotel dan penginapan di Pasir pengaraian dan Ujung batu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1.

Data Jumlah Hotel dan Penginapan di Pasir Pengaraian dan Ujung Batu

No	Nama Hotel dan Penginapan	Alamat
1.	Hotel Sapadia	Jln. Tuanku Tambusai
2.	Hotel/Penginapan Andisma Motor	Jln. Tuanku Tambusai
3.	Hotel/Penginapan Bahagia	Jln. Riau
4.	Hotel Garuda	Jln. Garuda
5.	Hotel Gelora Bakti Wisma	Jln. Persatuan
6.	Hotel/Penginapan Kurnia	Jln. Tuanku Tambusai
7.	Hotel/Penginapan Pasir Indah	Jln. Diponegoro
8.	Hotel/Penginapan Putri Bungsu	Jln. Hangtuh
9.	Hotel/Penginapan Rokan Permai	Jln. Diponegoro
10.	Hotel/Penginapan Wisma 63	Jln. Lingkar Pasir Pengaraian

11.	Netra Hotel	Jln. Ngaso Ujung Batu
12.	Hotel/Penginapan Armina	Ujung Batu
13.	Hotel Muzdhalifah	Ujung Batu
14.	Queen Zahwa Hotel	Ujung Batu
15.	Abadi Wisma	Ujung Batu
16.	Sinar Baru Wisma	Ujung Batu

Sumber : BAPENDA Kabupaten Rokan Hulu, 2019

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP *TAX EVISION* (Studi Pada Hotel Di Pasir Pengaraian dan Ujung Batu)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan :

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*?
3. Apakah *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa:

1. *Self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
3. *Self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam mendukung kajian mengenai pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap *tax evasion*.

2 Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti sebagai latihan dan penerapan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan, serta dapat menambah pengetahuan tentang *tax evasion*.

b. Bagi Kabupaten Rokan Hulu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam mengevaluasi *tax evasion* yang diterapkan.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel yang digunakan, yaitu pengaruh *self assessment system* dan pemeriksaan pajak. Penelitian ini dilakukan pada hotel di Pasir Pengaraian dan Ujung Batu.

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Sundari (2019), dengan judul ” Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak

mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan tentang landasan teori yang digunakan, kerangka konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang ruang lingkup penelitiannya, lokasi penelitiannya, objek penelitiannya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional, instrument penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Self Assessment System

2.1.1 Pengertian Self Assessment System

Self Assessment System menurut Kurnia (2010:101) adalah suatu sistem perpajakan yang memberikepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Dalam hal ini dikenakan dengan:

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak.
2. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
4. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.
5. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

Menurut Ilyas (2013:18) mendefinisikan *self assessment system* sebagai berikut :

“Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya

pajak terutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus hanya berfungsi untuk mengawasi.

2.1.1.2 Ciri-ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *Self Assessment System* menurut Kurnia (2010:102) adalah:

1. Wajib Pajak (dapat dibantu oleh konsultan pajak) melakukan peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak adalah pihak yang bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakannya sendiri.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi perpajakan melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, melalui pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi pelanggaran dalam bidang perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.3. Syarat Dalam Pelaksanaan *Self Assessment System*

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaansistem pemungutan ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Early Suandy (2014:136), yaitu:

1. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciousness*)

Kesadaran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang.

2. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran Wajib Pajak artinya Wajib Pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan didalam sistem ini karena fiskus memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

3. Kemauan Membayar Pajak dari Wajib Pajak (*Tax Mindedness*)

Tax Mindedness artinya Wajib Pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutang.

4. Kedisiplinan Wajib Pajak (*Tax Discipline*)

Kedisiplinan Wajib Pajak artinya Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan *Self Assessment System* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan.

2.1.1. 4. Indikator *Self Assessment System*

Self Assessment System menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Indikator dalam *Self Assessment System* menurut Kurnia (2010:103) menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

a. Membayar Pajak

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiapbulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

4) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

c. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPn BM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pemeriksaan pajak menurut Kurnia (2010:245), merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan

Menurut Mardiasmo (2009:50), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data atau keterangan secara profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan.

2.2.2 Faktor-Faktor Pemeriksaan Pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak menurut Kurnia (2010:260) adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh WP. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT)*.

2. Jumlah sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi didalam pelaksanaan pemeriksaan.

3. Kualitas sumber daya

Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan reward and punishment.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan

Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer sangat diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya sangat membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.2.3 Dimensi Pemeriksaan Pajak

Langkah-langkah agar suatu pemeriksaan pajak dapat berjalan dengan baik menurut Kurnia (2010:260) adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pemeriksaan pajak
2. Miminimalisir adanya tax avoidance
3. Miminimalisir adanya tax evasion
4. Jenis pemeriksaan
5. Penyampaian SPT dengan benar
6. Mendorong Wajib pajak jujur
7. Persepsi wajib pajak
8. Pengajuan keberatan atas pemeriksaan pajak

2.3. Tax Evasion

2.3.1. Pengertian Tax Evasion

Menurut Pohan (2013:23), *tax avasion* merupakan:

“upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/ tindak pidana fiskal, atau kriminal.

Menurut Yudkin (2012:43), *tax evasion* yaitu “berusaha menghindari pajak terutang secara ilegal.” Mardiasmo (2009) mengidentifikasi penggelapan pajak merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan cara yang

melanggar undang-undang. Wajib pajak meringankan biaya pajak yang harus dibayarkannya dengan cara yang tidak etis dengan mengabaikan ketentuan perpajakan yang berlaku, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang namun melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

2.3.2 Indikator *Tax Evasion*

Menurut Mardiasmo (2009), indikator yang digunakan untuk melihat penggelapan pajak yang dilakukan adalah:

1. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP).
2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
4. Tidak tepat waktu menyampaikan SPT
5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
6. Tidak tepat waktu

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:


Tabel 2.1
Hasil Penelitian yang Relevan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil penelitian
Purwanto (2018)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)	1. Variabel independen terdiri dari : <i>Self assessment system</i> (x1), pemeriksaan pajak (X2) 2. variabel dependen adalah <i>tax evasion</i> (Y)	Regrsi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> dan pemeriksaan pajak secara parsial dan simultan berpengaruh dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> .
Mira (2016)	Pengaruh <i>self assesment system</i> dan pemeriksaan Terhadap <i>tax evasion</i> dengan moralitas pajak Sebagai variabel moderat pada KPP Pratama Makassar Utara	1. Variabel independen terdiri dari : <i>self assesment system</i> (x1), pemeriksaan (X2), 2. variabel dependen adalah <i>tax evasion</i> (Y) 3. Variabel Moderasi adalah moralitas pajak	Regrsi linier berganda	. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa secara serempak Pengaruh <i>Self Assessment system</i> , Pemeriksaan Pajak serta Moral Pajak sebagai variabel moderating berpengaruh signifikan terhadap <i>tax evasion</i> dan secara parsial ditemukan bahwa <i>Self Assessment system</i> (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i> , Pemeriksaan Pajak (X2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap

				<i>tax evasion</i>
Sundari (2019)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)	1. Variabel independen terdiri dari : sanksi perpajakan (x1), <i>self assessment system</i> (X2) 2. variabel dependen adalah penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>) (Y)	Regrsi linier berganda	Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>), sedangkan <i>self assessment system</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (<i>tax evasion</i>).

2.5 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik hipotesa pada penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Diduga *self assessment system* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
- H₂ : Diduga pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.
- H₃ : Diduga *self assessment system* dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax evasion*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian menurut Sugiyono (2010:41) adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hak objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). Dalam penyusunan proposal ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian hotel di Pasir Pengaraian dan Ujung Batu.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2010:147) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:80).

Dalam penelitian ini, populasi penelitiannya adalah subyek yang berhubungan dengan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan *tax*

evasion yaitu pemilik hotel di Pasir Pengaraian dan Ujung Batu sebanyak 16 hotel.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), dimana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:26). Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil sehingga dapat ditarik kesimpulan umum.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih melalui pernyataan yang diajukan berupa kuesioner oleh peneliti kepada pihak terkait.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. (Sugiyono, 2010:137). Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan satu persatu kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Adapun variabel dalam penelitian ini telah dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	<i>Self assessment system (X1)</i>	1. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak 2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 3. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak 4. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak
2.	Pemeriksaan pajak (X2)	1. tujuan pemeriksaan pajak 2. Miminimalisir adanya <i>tax avoidance</i> 3. Miminimalisir adanya <i>tax evasion</i> 4. Jenis pemeriksaan 5. Penyampaian SPT dengan benar 6. Mendorong Wajib Pajak jujur 7. Persepsi Wajib Pajak 8. Pengajuan keberatan atas pemeriksaan pajak
3.	<i>Tax evasion (Y)</i>	1. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 2. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar. 3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 4. Tidak tepat waktu menyampaikan SPT 5. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong 6. Tidak tepat waktu

Indikator-indikator tersebut selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan ukuran tertentu yang telah ditetapkan pada alternatif jawaban dalam kuesioner.

Macam-macam skala pengukuran dapat berupa: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio, dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval dan ratio (Sugiyono, 2010:93).

Penelitian ini menggunakan ukuran ordinal. Ukuran ordinal menurut Nazir (2011:130) adalah angka yang diberikan dimana angka-angka tersebut mengandung pengertian tingkatan.

Dalam operasional variabel ini untuk setiap variabel yaitu, variabel bebas maupun variabel terikat akan diukur oleh suatu instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala *likert*. Menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.”

Dari setiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan menghasilkan skala pengukuran ordinal. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kriteria bobot penilaian dari setiap pernyataan dalam kuesioner yang dijawab responden, dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2
Skala Likert

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju(TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Statiska Untuk Penelitian, Sugiyono (2010:87).

Instrumen penelitian yang menggunakan *likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* ataupun pilihan ganda.

3.7 Teknik Analisis Data

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

3.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen dapat dinyatakan dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

Y = *Tax evasion*

a = Nilai Konstanta

b = Koefisien regresi dari variabel bebas

X₁ = *Self assesment system*

X₂ = Pemeriksaan pajak

e = Standar error

3.7.2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1).

3.7.3. Uji Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran, maka diajukan rumus hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.

a. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Uji (t -test) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:178).

Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini digunakan bantuan program SPSS for Windows versi 18. Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu:

Ho diterima jika : $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$

Ho ditolak jika : $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau signifikan $\leq 0,05$

b. Pengujian secara Simultan (Uji-F)

Uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013:177).

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan kriteria pengujian signifikan yaitu :

Ho diterima jika : $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau signifikan $> 0,05$

Ha diterima jika : $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau signifikan $\leq 0,05$